



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS**

**PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2012;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, organisasi perangkat daerah yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dan**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.

- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah;
  - b. Inspektorat Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
  - f. Badan Lingkungan Hidup;
  - g. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
  - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Pasal 39**

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 40**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesatuan dan politik.

**Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 42**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 43**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
    - a. Kepala Kantor;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
    - d. Seksi Kewaspadaan Nasional;
    - e. Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kesembilan Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **Pasal 45**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 46**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 47**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan pelaksanaan penegakkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksana lainnya;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksana lainnya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya.

#### **Pasal 48**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 49**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja di daerah merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - d. Seksi Ketertiban, Ketenteraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

- e. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 54**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja masih tetap diakui sebagai pemangku jabatan struktural serta berhak menerima tunjangan struktural dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan yang mengatur tentang jabatan tersebut.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada bulan Januari 2014.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 3 Maret 2014

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 3 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd


**AHMAD DAMIRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 1**

[www.jdih.bangkaselatankab.go.id](http://www.jdih.bangkaselatankab.go.id)

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**




**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**JAMRO H. JALIL**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR     TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**



**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**JAMRO H. JALIL**